



P U T U S A N

Nomor 1599/Pid.B/2019/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agatha Tri Arianti Febriastuti, ST.
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/2 Februari 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pampang 2 Lr.2 Kel. Pampang
Kec. Panakkukang Makassar
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Agatha Tri Arianti Febriastuti, St. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yusuf Laoh, S.H. dan Roy Sitompul, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office "Yusuf :Laoh & Partners" berkantor di Fajar Graha Pena RM-6, Jl. Urip Sumohardjo Nomor 20, Kota Makassar, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 November 2019 No. 429/pid/2019/kb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1599/Pid.B/2019/PN Mks tanggal 25 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1599/Pid.B/2019/PN Mks tanggal 25 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGATHA TRI ARIANTI FEBRIASTUTI, ST** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGATHA TRI ARIANTI FEBRIASTUTI, ST** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dengan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan Makassar;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar laporan Audit internal PT. Jatim Watko Raya Cabang Makassar;
 - 4 (empat) Nota Tagihan pembayaran Toko Tunas Jaya Bulukumba masing-masing tertanggal :
 - 27 April 2019 (pembayarannya digabung dengan Nota tanggal 30 April 2019;
 - 24 April 2019 (pembayarannya digabung dengan Nota tanggal 07 Mei 2019;
 - 09 Mei 2019;
 - 07 Mei 2019 (pembayarannya digabung dengan Nota tanggal 15 Mei 2019;
 - 4 (empat) lembar Nota Tagihan pembayaran Toko Aneka Lampu Bau-bau masing-masing tertanggal :
 - 16 April 2019;
 - 20 April 2019;
 - 25 April 2019;
 - 25 April 2019;
 - 11 (sebelas) lembar Barang Bukti Nota Bukti Kas masuk PT. Jatim Watko Raya Cabang Makassar (Toko Jalan 49 Jalan Pengayoman dan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 1599/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko 84 Jalan Gunung Merapi) beserta rinciannya masing-masing tertanggal :

- Toko 49 Jalan Pengayoman :
 - 09 Juni 2017;
 - 10 Agustus 2019;
 - 03 April 2018;
 - 23 Agustus 2018;
 - 30 Oktober 2018;
 - 28 Desember 2018;
- Toko 84 Gunung Merapi:
 - 05 September 2017
 - 08 September 2017;
 - 27 September 2017;
 - 22 Oktober 2018;
 - 31 Desember 2018.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 Februari 2020 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tanggal 10 Februari 2020 yang pada tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **AGATHA TRIARIANTI FEBRIASTUTI**, pada sekitar bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor PT. Jatim Watko Raya Cabang Makassar Jl. Pengayoman Ruko Jasmer 3 No.49A Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan**

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 1599/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu,
perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AGATHA TRI ARIANTI FEBRIASTUTI adalah karyawan dari perusahaan PT. Jatim Watko Raya, dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kepala PT. Jatim Watko Raya Cabang Makassar yang membawahi seluruh Cabang Perusahaan PT. Jatim Watko Raya yang ada di Kawasan Indonesia Timur dan bertanggung jawab mengawasi penjualan di perusahaan tersebut, dan terdakwa mendapat upah/gaji untuk itu sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).

Bahwa terdakwa karena pekerjaannya tersebut diatas, kemudian sejak bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Mei 2019 telah menerima uang hasil pembayaran dari para rekanan perusahaan PT. Jatim Watko Raya Cabang Makassar yang ditransfer langsung ke rekening milik terdakwa di Bank Danamon Indonesia dengan No.Rekening 0000.7827.5559 atas nama A. TRI ARIANTI FEBRIASTUTI, diantaranya Toko Aneka Lampu Jl. Kartini No.58 Bau-Bau dan Toko 49A Jl. Pengayoman Makassar yang totalnya sekitar Rp.690.707.319,- (enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) namun setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian terdakwa hanya menyetorkan kepada pihak perusahaan PT. Jatim Watko Raya Pusat sebesar Rp.242.373.178,- (dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.448.334.141,- (empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus empat puluh satu rupiah) oleh terdakwa tidak setorkan kepada pihak perusahaan, selanjutnya terdakwa juga menerima pembayaran nota tagihan melalui transfer ke rekening milik terdakwa dari Toko Tunas Jaya Bulukumba yang totalnya sebesar Rp.44.288.400,- (empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dan dari Toko Aneka Lampu Bau-Bau yang totalnya sebesar Rp.52.314.957,- (lima puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu sembilan puluh lima tujuh rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang hasil tagihan dari kedua toko tersebut yang totalnya sebesar Rp.96.603.357,- (sembilan puluh enam juta enam ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) kemudian terdakwa merubah data di sistem kedua toko tersebut dimana di sistem masih terlihat jika kedua toko tersebut belum membayar tagihannya namun sebenarnya kedua toko tersebut telah melakukan pembayaran kemudian terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada pihak perusahaan PT. Jatim Watko Raya Pusat melainkan tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihak perusahaan PT. Jatim Watko Raya

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 1599/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat selaku pemiliknya oleh tersebut terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak PT. Jatim Watko Raya mengalami kerugian sekitar **Rp.544.937.498,- (lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).**

Perbuatan terdakwa **Agatha Tri Arianti Febriastuti** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **AGATHA TRI ARIANTI FEBRIASTUTI**, pada sekitar bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor PT. Jatim Watko Raya Cabang Makassar Jl. Pengayoman Ruko Jasmpor 3 No.49A Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan karena kejahatan,*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AGATHA TRI ARIANTI FEBRIASTUTI adalah karyawan dari perusahaan PT. Jatim Watko Raya, dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kepala PT. Jatim Watko Raya Cabang Makassar yang membawahi seluruh Cabang Perusahaan PT. Jatim Watko Raya yang ada di Kawasan Indonesia Timur dan bertanggung jawab mengawasi penjualan di perusahaan tersebut.

Bahwa terdakwa karena pekerjaannya tersebut diatas, kemudian sejak bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Mei 2019 telah menerima uang hasil pembayaran dari para rekanan perusahaan PT. Jatim Watko Raya Cabang Makassar yang ditransfer langsung ke rekening milik terdakwa di Bank Danamon Indonesia dengan No.Rekening 0000.7827.5559 atas nama A. TRI ARIANTI FEBRIASTUTI, diantaranya Toko Aneka Lampu Jl. Kartini No.58 Bau-Bau dan Toko 49A Jl. Pengayoman Makassar yang totalnya sekitar Rp.690.707.319,- (enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) namun setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian terdakwa hanya menyetorkan kepada pihak perusahaan PT. Jatim Watko Raya Pusat sebesar Rp.242.373.178,- (dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.448.334.141,- (empat ratus empat puluh delapan juta tiga

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 1599/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tiga puluh satu ribu seratus empat puluh satu rupiah) oleh terdakwa tidak setorkan kepada pihak perusahaan, selanjutnya terdakwa juga menerima pembayaran nota tagihan melalui transfer ke rekening milik terdakwa dari Toko Tunas Jaya Bulukumba yang totalnya sebesar Rp.44.288.400,- (empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dan dari Toko Aneka Lampu Bau-Bau yang totalnya sebesar Rp.52.314.957,- (lima puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu sembilan puluh lima tujuh rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang hasil tagihan dari kedua toko tersebut yang totalnya sebesar Rp.96.603.357,- (sembilan puluh enam juta enam ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) kemudian terdakwa merubah data di sistem kedua toko tersebut dimana di sistem masih terlihat jika kedua toko tersebut belum membayar tagihannya namun sebenarnya kedua toko tersebut telah melakukan pembayaran kemudian terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada pihak perusahaan PT. Jatim Watko Raya Pusat melainkan tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihak perusahaan PT. Jatim Watko Raya Pusat selaku pemiliknya oleh tersebut terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak PT. Jatim Watko Raya mengalami kerugian sekitar **Rp.544.937.498,- (lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).**

Perbuatan terdakwa **Agatha Tri Arianti Febriastuti** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Drs. Pangku**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dugaan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan laporan saksi kepada pihak kepolisian dimana terdakwa diduga melakukan penggelapan uang hasil penjualan barang milik PT. Watko Jatim Raya sejak bulan Juni 2017 sampai dengan tahun 2019;
 - Bahwa saksi merupakan Kepala Bagian Umum pada PT. Jatim Watko Raya sejak tahun 2019 yang membawahi seluruh cabang yang ada di Kawasan Indonesia Timur dan terdakwa merupakan Kepala Cabang pada PT. Jatim Watko Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mulai bekerja pada PT. Jatim Watko Raya sejak tahun 2005 sebagai accounting kemudian pada tahun 2015 terdakwa diangkat menjadi kepala Cabang untuk wilayah Makassar yang membawahi 2 (dua) toko di area Makassar;
- Bahwa berawal ketika dilakukan audit internal di PT. Jatim Watko Raya dan terhadap hasil audit tersebut, Auditor menemukan adanya selisih sehingga dilakukan audit secara mendetail;
- Bahwa setiap uang tagihan / pembayaran customer langsung ditransfer ke Rekening pribadi Terdakwa, selanjutnya uang tersebut hanya sebagian disetorkan ke Perusahaan melalui rekening pribadi Karyawati An. Christina Yanny, selanjutnya saksi Christina Yanny menarik uang tersebut dari rekeningnya kemudian disetorkan tunai ke Perusahaan PT. Jatim Watko Raya;
- Bahwa mekanisme hasil pembayaran uang hasil penjualan barang milik PT. Jatim Watko Raya yaitu Customer langsung melakukan pembayaran atau mentransfer rekening perusahaan, atau Apabila pembayaran secara tunai customer langsung membayarnya ke Kasir Toko yang ada di PT. Jatim Watko Raya Cabang Makassar;
- Bahwa terdakwa diketahui melakukan penggelapan pada tanggal 25 Mei 2019, pada saat dilakukan audit laporan tahun 2018 oleh Tim Audit Internal PT. Jatim Watko Raya;
- Bahwa dengan adanya hasil audit tersebut ditemukan ketidakcocokan antara hasil pembukuan kasir dan System Accurate Perusahaan serta Nota-nota Faktur penjualan berbeda atau mengalami selisih dengan Laporan Hasil penjualan yang dilaporkan oleh Terdakwa ke PT. Jatim Watko Raya;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk merubah atau melaporkan hasil penjualan PT. Jatim Watko Raya adalah Kepala Cabang PT. Jatim Watko Raya yakni Terdakwa selain itu juga yang mempunyai kode atau Password untuk merubah System laporan PT. Jatim Watko Raya Cabang Makassar ke PT. Jatim Watko Raya Pusat adalah Terdakwa selaku Kepala Cabang Makassar PT. Jatim Watko Raya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Perusahaan PT. Jatim Watko Raya melakukan audit sebelumnya, karena pada saat itu saksi baru bekerja pada tahun 2019 dan saksi juga tidak mengetahui apakah ada serah terima data (opname barang) antara kepala cabang yang lama kepada kepala cabang yang baru;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 1599/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, PT. Jatim Watko Raya mengalami kerugian sebesar Rp. 544.913.007 (Lima ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus tiga belas ribu tujuh puluh rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar

2. **Mariatul Ulfa Nadia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Jatim Watko Raya sejak tahun 2019 dengan jabatan sebagai auditor;
- Bahwa Kapasitas Saksi pada Perusahaan PT. Jatim Watko Raya adalah sebagai Tim Audit Internal Perusahaan, sejak Januari 2019, yang bertugas mengecek laporan keuangan seluruh cabang PT. Jatim Watko Raya, yang berkantor di Jalan Rangkit Industri 3 No. 72 Kota Surabaya;
- Bahwa Jabatan Terdakwa yakni sebagai kepala PT. Jatim Watko Raya cabang Makassar dengan tugas pokok mengawasi dan mengontrol perusahaan yang dipimpinnya, dan diangkat sebagai kepala cabang berdasarkan Akte Notaris Tosin, SH, No. 25 tanggal 19 Mei 2017;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang Saksi temukan yakni Terdakwa sejak bulan Juni 2017 sampai dengan Mei 2019, bertempat di Jalan Pengayoman Ruko Jasper 3 No. 49 A (Kantor PT. Jatim Watko Raya Cabang Makassar) Kel. Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar melakukan penggelapan uang milik perusahaan dengan cara Terdakwa mengambil uang pembayaran dari customer PT. Jatim Watko Raya yang masuk kedalam rekening Pribadi miliknya yaitu Bank Danamon Indonesia dengan Nomor Rek. 0000.7872.5559, atas nama A. Tri Arianti Febriastuti untuk dipergunakan kepentingan pribadinya, dan juga melakukan kegiatan manipulasi di System perusahaan terhadap laporan penjualan Toko tunai dan Customer yang berada di Bau-bau Sulawesi Tenggara serta Customer yang berada di Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa berawal pada saat Saksi mengaudit laporan keuangan PT. Jatim Watko Raya cabang Makassar pada tanggal 25 Mei 2019 Saksi menemukan ketidakcocokan antara hasil penjualan Toko tunai cabang Makassar, dengan uang yang diinput dalam system, selanjutnya Saksi mengonfirmasi kepada Terdakwa melalui Aplikasi Skype untuk meminta laporan mengenai data yang tidak sesuai tersebut, namun sampai

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 1599/Pid.B/2019/PN Mks



dengan tanggal 27 Mei 2019 Terdakwa belum memberikan Laporan yang Saksi minta, sehingga pihak manajemen menghubungi Terdakwa dan dirinya mengakui telah menggunakan uang milik perusahaan untuk kepentingan pribadinya, sehingga pada tanggal 28 Mei 2019, Saksi ditugaskan oleh pihak manajemen untuk berangkat ke Makassar untuk mengkonfirmasi secara langsung hal tersebut kepada Terdakwa mengenai ketidakcocokan antara laporan penjualan tunai dengan nominal yang masuk ke System;

- Bahwa mekanisme yaitu Toko tunai melakukan penjualan setiap harinya dan juga pembayaran tagihan dari customer melalui Sales, diserahkan kepada Kasir kantor cabang, beserta laporannya, selanjutnya setelah uang diterima oleh Kasir dan dicocokkan dengan Laporan penjualan, uang tersebut disimpan diberangkas kantor, dan keesokan harinya jumlah uang tunai yang ada di Kasir di infokan ke Kantor Pusat yang ada di Surabaya, selanjutnya setelah di infokan nanti pihak manajemen pusat yang menentukan berapa jumlah uang yang akan di transfer ke Rekening Kantor milik Perusahaan;
- Bahwa pihak perusahaan telah mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa uang milik Perusahaan yang digelapkan olehnya digunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan laporan penjualan Toko tunai PT. Jatim Watko Raya Cabang Makassar ke PT. Jatim Watko Raya Pusat adalah Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Jatim Watko Raya Cabang Makassar;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa dimana yang mengalami selisih yaitu laporan Terdakwa ke pusat dengan pembukuan atau Nota-nota yang berdasarkan System Accurate Perusahaan dalam hal ini yang mengalami selisih terdiri dari 2 (dua) Periode yaitu Periode 2017 dan 2018
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang saksi lakukan bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Nota Tagihan dari Toko Tunas Jaya Bulukumba sebesar Rp.44.288.400,- (empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dan Toko Aneka Lampu Bau-bau sebesar Rp. 52.314.957,- (lima puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu Sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) yang dimana Toko Langganan tersebut diatas telah membayarkan Nota Tagihan tersebut



melalui rekening Pribadi Terdakwa tidak menyetor dan melaporkan pembayaran Nota Tagihan 2 (dua) Toko tersebut diatas;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, PT. Jatim Watko Raya mengalami kerugian sebesar Rp.544.913.007 (Lima ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus tiga belas ribu tujuh rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar

3. Christina Yanny, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya laporan pihak Perusahaan PT. Maha Agung karena ada nya penggelapan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa karena menggelapkan hasil penjualan barang milik perusahaan PT. Jatim Watko Raya;
- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan PT. Jatim Watko Raya Cabang Makassar selama 17 tahun sejak tahun 2002 dan diangkat sebagai Kasir, tidak lama kemudian diangkat jadi Kepala Gudang, selanjutnya juga pernah jadi Kasir Toko, pernah di Admin, pernah jadi Kepala Toko, dan pada Tahun 2015 Saksi diangkat sebagai Wakil Kepala Cabang PT. Jatim Watko Raya Cabang Makassar dimana pada saat itu Saksi diberikan gaji oleh Perusahaan tiap bulannya kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa PT. Jatim Watko Raya bergerak di Bidang distributor alat-alat listrik;
- Bahwa jabatan Saksi pada Perusahaan tersebut sebagai Wakil Kepala Cabang yakni membantu Administrasi dan membantu mengawasi segala pekerjaan yang ada di PT. Jatim Watko Raya Cabang Makassar;
- Bahwa yang melakukan penggelapan uang hasil penjualan perusahaan PT.Jatim Watko Raya adalah Terdakwa yang merupakan Kepala Cabang PT.Jatim Watko Raya Cabang Makassar, itupun Saksi ketahui karena Terdakwa sendiri yang memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut sedikit demi sedikit berawal dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 bertempat di Jalan Pengayoman (Kantor PT.Jatim Watko Raya Cabang Makassar) Ruko Jasper 3 No. 49, Kel. Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 1599/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika hasil penjualan barang milik perusahaan PT.Jatim Watko Raya ditransfer ke Rekening pribadi milik Saksi, yaitu Bank Danamon dengan Nomor Rekening 003579465448;
- Bahwa selama ini uang hasil penjualan barang milik Perusahaan, customer langsung mentransferkan uang ke Rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa SOP / Mekanisme yakni Saksi mengambil langkah bahwa hasil penjualan barang milik Perusahaan, customer langsung mentransfer ke Rekening pribadi Saksi sebenarnya tidak seperti itu, Saksi mengambil langkah seperti itu karena keterbatasan Bank di daerah tidak ada Bank BCA, karena rekening milik Perusahaan hanya Bank BCA, jadi untuk mempermudah proses pembayaran, sehingga Terdakwa sarankan ke Customer untuk mentransfer uang hasil penjualan barang milik perusahaan ke Rekening pribadi miliknya, selanjutnya di transfer ke Rekening pribadi milik Saksi;
- Bahwa uang hasil penjualan barang milik Perusahaan tersebut yang telah di Transferkan ke Rekening pribadi oleh Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Saksi tarik tunai dari Bank Danamon, selanjutnya uang tersebut Saksi setorkan langsung ke Kasir yaitu Saksi Nurwahidah;
- Bahwa selama ini Saksi memang bertugas menyetor tunai uang Perusahaan ke Bank, jadi Terdakwa meminta tolong agar uang tersebut ditarik tunai, oleh karena itu Terdakwa mentransfer uang hasil penjualan barang milik Perusahaan ke Rekening pribadi Saksi;
- Bahwa rekanan Toko yang hasil penjualan barang milik Perusahaan yang ditransferkan ke rekening pribadi milik Terdakwa yaitu Toko Aneka Lampu di Jalan Kartini No. 58 Bau-bau, Toko Sumber Nelayan Jl. H. A. Sultan 24 Keb. Bulukumba, Toko Tunas Jaya Jl. Sam Ratulangi Kab. Bulukumba, Toko Lancar Jaya Jalan Bau Masepe No. 34 Kodya Parepare, Toko Mahkota Pinrang Jl. Andi Makkasau Kab. Pinrang, Toko Sinar Listrik Jalan Sultan Hasanuddin No. 45 Kodya Pare-pare, dan Toko Karya Harapan Jl. Jend. Sudirman No. 107 Kab. Sidrap;
- Bahwa pada saat terdakwa menjabat sebagai kepala cabang, Perusahaan PT. Jatim Watko Raya tidak pernah melakukan audit internal atau pada saat pergantian kepala cabang tidak pernah dilakukan serah terima antara kepala cabang yang lama kepada kepala cabang yang baru;
- Bahwa PT. Jatim Watko Raya pernah melakukan stock opname (pengecekan barang) namun hanya 1 (Satu) kali pada tahun 2014;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 1599/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan uang atau keuntungan setiap kali saksi mengambilkan uang yang akan disetorkan kepada kasir;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, PT. Jatim Watko Raya mengalami kerugian namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya Terhadap keterangan saksi,
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar

4. **Sri Lestari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan laporan dari PT. Jatim Watko Raya karena terdakwa diduga menggelapkan uang hasil penjualan barang milik Perusahaan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur Operasional PT. Jatim Watko Raya yang berdomisili di Surabaya;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai kepala cabang yang membawahi 2 (dua) toko di wilayah Makassar;
- Bahwa PT. Jatim Watko Raya bergerak dibidang Distributor Alat-alat listrik;
- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. Jatim Watko Raya sebagai kepala cabang PT. Jatim Watko Raya sejak tanggal 19 Mei 2017, berdasarkan Akta Notaris Tosin,SH. No. 25, yang mana sebelumnya Terdakwa awalnya bekerja pada PT. Jatim Watko Raya pada tahun 2005 sebagai Staf Accounting bagian penagihan;
- Bahwa berdasarkan hasil audit internal PT. Jatim Watko Raya bahwa Terdakwa menggelapkan uang milik PT. Jatim Watko Raya bulan Juni 2017 hingga Desember 2018 di Jl. Pengayoman Kantor PT. Jatim Watko Raya Cabang Makassar;
- Bahwa saksi jelaskan setiap uang tagihan/pembayaran customer langsung ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa selanjutnya uang tersebut hanya sebagian disetorkan ke perusahaan melalui rekening pribadi karyawan an. Christina Yanni, selanjutnya saksi Christina Yanny menarik uang tersebut dari rekening pribadinya, kemudian disetorkan tunai ke Perusahaan PT. Jatim Watko Raya;
- Bahwa mekanisme hasil pembayaran uang hasil penjualan barang milik Perusahaan PT. Jatim Watko Raya yaitu Customer langsung melakukan pembayaran atau mentransfer ke Rekening perusahaan, atau apabila pembayaran secara tunai customer langsung membayarnya ke Kasir Toko Tunai yang ada di PT. Jatim Watko Raya Cabang Makassar;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 1599/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan milik perusahaan PT. Jatim Watko Raya berupa alat-alat listrik, diantaranya: Bohlam, Kabel, Stop Kontak, Saklar, dan lain-lain;
- Bahwa terdakwa diketahui melakukan penggelapan pada tanggal 25 Mei 2019, pada saat dilakukan audit laporan tahun 2017 dan 2018 oleh tim audit internal PT. Jatim Watko Raya;
- Bahwa dengan adanya hasil audit ditemukan ketidakcocokan antara hasil pembukuan kasir dan sistem Accurate Perusahaan serta Nota-nota Faktur penjualan berbeda atau mengalami selisih dengan laporan hasil penjualan yang dilaporkan oleh Terdakwa ke PT. Jatim Watko Raya Pusat;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk merubah atau melaporkan hasil penjualan PT. Jatim Watko Raya Cabang Makassar adalah Kepala Cabang PT. Jatim Watko Raya dalam hal ini adalah Terdakwa selain itu juga mempunyai kode atau Password untuk merubah sistem pelaporan PT. Jatim Watko Raya Cabang Makassar ke PT. Jatim Watko Raya Pusat adalah Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Jatim Watko Raya Cabang Makassar;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta kepada terdakwa untuk membuat surat pernyataan apalagi mendikte terdakwa untuk pengakuan terdakwa disurat pernyataannya;
- Bahwa PT. Jatim Watko Raya tidak pernah melakukan audit secara berkala atau audit tahunan karena system auditnya dilakukan secara random dan terakhir kali audit dilakukan pada tahun 2014 dan pada saat pergantian jabatan kepala cabang tidak pernah dilakukan serah terima;
- Bahwa pihak PT. Jatim Watko Raya pernah mengambil sertifikat, perhiasan dan uang milik terdakwa sebagai jaminan namun pihak Jatim Watko Raya telah mengembalikan kepada terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Jatim Watko Raya mengalami kerugian sebanyak Rp 544.913.007 (lima ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus tiga belas ribu tujuh rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar;

5. Nurwahida K, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kerja di PT. Jatim Watko Raya Cabang Makassar sejak tahun 2011 dengan jabatan sebagai Kasir Toko Tunai, tidak lama

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 1599/Pid.B/2019/PN Mks



kemudian saksi diangkat jadi Marketing, dan pada Bulan Nopember tahun 2018 Saksi diangkat menjadi Kasir Pusat sampai sekarang, dimana Saksi diberikan gaji oleh Perusahaan tiap bulannya kurang lebih Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa tugas Saksi yaitu menerima uang hasil penjualan barang milik Perusahaan dari rekanan toko langganan Perusahaan berdasarkan Nota Pembelian barang, dan juga dari Sales berdasarkan Nota tagihan;
- Bahwa benar saksi Christina Yanny sering menyetorkan uang kepada Saksi;
- Bahwa benar menurut saksi Christina Yanny uang yang disetorkannya dari Terdakwa yang di transfer ke rekening miliknya, kemudian menarik tunai uang tersebut, dimana menurutnya bahwa uang tersebut adalah merupakan pembayaran dari langganan Toko/Coustumer, selain itu juga Christina Yanny juga menyetor uang kepada Saksi yang berasal dari Toko langganan toko tunai juga berdasarkan Nota;
- Bahwa uang yang disetorkan kepada Saksi yaitu berdasarkan Nota Tagihan dari Toko Langganan / Coustumer Perusahaan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi sebelum Christina Yenny menyetorkan uang tersebut kepada Saksi selaku Kasir, dan itu jumlahnya bervariasi, yakni biasanya Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan kadang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan biasanya saksi Christina Yenny menyetor kepada Saksi setiap kali terdakwa mentransfer uang hasil penjualan PT. Jatim Watko Raya Cabang Makassar ke saksi Christina Yanny;
- Bahwa mekanisme / SOP tentang pembayaran uang hasil penjualan barang milik perusahaan yakni awalnya Marketing yang mengorder di Toko rekanan / langganan Perusahaan, setelah jatuh tempo, khusus untuk daerah Makassar, Sales langsung melakukan penagihan, selanjutnya uang tagihan tersebut disetorkan kepada Saksi selaku Kasir berdasarkan jumlah Nota tagihan, sedangkan khusus untuk rekanan / toko langganan yang di daerah, hasil penjualannya langsung ditransfer ke Rekening Perusahaan yang telah ditentukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, jika Terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan barang milik Perusahaan, dan Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada saat Tim Audit Intenal datang pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah jumlah uang hasil penjualan barang milik Perusahaan yang telah digelapkan oleh Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan dugaan penggelapan terhadap dirinya;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari PT. Jatim Watko Raya yang bergerak dibidang Distribusi Alat-alat Listrik yang beralamatkan jalan Pengayoman Makassar dimana terdakwa mulai bekerja sejak tahun 2005 dan sekarang ini menduduki jabatan sebagai Kepala Cabang sejak 2017 yang mempunyai tugas yaitu mengawasi penjualan di perusahaan khususnya di wilayah Makassar dimana membawahi 2 (dua) toko yaitu Toko 49A dan Toko 83 dan memperoleh gaji sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa mekanisme pembayaran di Perusahaan PT. Jatim Watko Raya adalah apabila ada customer yang melakukan pembelian atau terjadi transaksi maka pembayaran dilakukan melalui transfer rekening perusahaan atau melakukan pembayaran langsung ke kasir toko;
- Bahwa hasil penjualan barang milik perusahaan tersebut ditransfer oleh customer ke rekening pribadi Terdakwa yaitu Bank Danamon dengan nomor Rekening 000078275559 berdasarkan permintaan terdakwa kepada pihak customer namun terdakwa mengambil langkah seperti itu karena keterbatasan Bank di daerah lain tidak adanya Bank BCA, karena rekening milik perusahaan hanya Bank BCA, jadi untuk mempermudah proses pembayaran, sehingga Terdakwa mengikuti proses pembayaran customer yang dilakukan oleh kepala cabang yang menjabat sebelumnya dimana customer mentasfer uang hasil penjualan barang milik perusahaan ke rekening pribadi kepala cabang, dan itu pula Terdakwa lakukan karena kepala cabang sebelumnya melakukan hal yang sama, dan Terdakwa mengira jika hal tersebut sudah diketahui oleh pimpinan pusat di Surabaya;
- Bahwa hasil penjualan barang milik perusahaan tersebut yang telah ditransferkan ke rekening pribadi Terdakwa, uang tersebut Terdakwa transferkan ke rekening pribadi Bank Danamon saksi Christina Yanny

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 1599/Pid.B/2019/PN Mks



yang merupakan wakil Terdakwa pada saat itu, namun tidak secara keseluruhan hanya sebagian saja sesuai nota;

- Bahwa saksi Christina Yanny langsung menarik uang tersebut dan selanjutnya disetorkan ke kasir untuk ditransferkan rekening milik perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mentransferkan uang tersebut rekening milik saksi Christina Yanny karena tidak bisa kemana-mana karena banyaknya pekerjaan kantor;
- Bahwa terhadap transfer dari rekening milik perusahaan rekening pribadi Terdakwa tidak ada aturan secara tertulis, namun Terdakwa hanya mendengar dari kepala cabang yang sebelumnya menjabat dan oleh karena tidak ada audit yang dilakukan oleh pihak perusahaan sehingga saksi merasa kebijakan tersebut dapat dilakukan;
- Bahwa toko yang Terdakwa manipulasi datanya yaitu Toko Aneka Lampu yang beralamat di Jl. Kartini No. 58 Kab. Bau-bau, Sultra, dan juga Toko Tunas Jaya yang beralamat di Jl. Samratulangi, Kab. Bulukumba Sulsel, dengan cara Terdakwa merubah data disistem kedua toko tunai tersebut dimana disistem masih terlihat jika kedua toko tersebut belum membayar tagihannya, namun sebenarnya pihak toko telah melakukan pembayaran, namun uang tersebut tidak Terdakwa setorkan rekening milik perusahaan;
- Bahwa keseluruhan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan keluarga dan juga kepentingan pribadi;
- Bahwa rekanan toko tersebut yaitu Toko Aneka Lampu di Jl. Kartini No. 58 Kab. Bau-bau, Toko Sumber Nelayan Jl. H. A. Sultan 24 Kab. Bulukumba, Toko Tunas Jaya di Jl. Samratulangi, Kab. Bulukumba, Toko Lancar Jaya Jl. Bau Massepe No. 34 Kodya Pare-pare, Toko Mahkota Pinrang Jl. A. Makkasau Kab. Pinrang, Toko Sinar Listrik di Jl. Sultan Hasanuddin No. 45 Kodya Pare-pare, dan Toko Karya Harapan jl. Jend. Sudirman No. 107, Kab. Sidrap;
- Bahwa pembayaran berdasarkan Nota-nota Faktur penjualan Toko Tunas Jaya Bulukumba tertanggal 30 April 2019, 07 Mei 2019, 07 Mei 2019, 09 Mei 2019 serta 15 Mei 2019 dan Aneka Lampu Bau-bau tertanggal 16 Mei 2019, 20 April 2019, 25 April 2019, serta 25 April 2019 telah dibayarkan melalui rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa nota-nota tersebut telah dibayarkan oleh pelanggan dalam hal ini customer rekening pribadi Terdakwa;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 1599/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang milik PT. Jatim Watko Raya tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa terhadap hasil audit yang dilakukan oleh pihak dari PT. Jatim Watko Raya dengan kerugian sebesar Rp.544.937.498,- tersebut adalah tidak benar karena terdakwa telah mengembalikan sebahagian uang tersebut dan terdakwa tidak merasa menggunakan uang sebanyak tersebut karena pada pergantian kepala cabang tidak dilakukan serah terima antara kepala cabang yang lama kepada kepala cabang yang baru dan tidak pernah dilakukan audit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Pihak PT. Jatim Watko Raya mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) lembar laporan Audit internal PT. Jatim Watko Raya Cabang Makassar;
- 4 (empat) Nota Tagihan pembayaran Toko Tunas Jaya Bulukumba masing-masing tertanggal:
 - 27 April 2019 (pembayarannya digabung dengan Nota tanggal 30 April 2019);
 - 24 April 2019 (pembayarannya digabung dengan Nota tanggal 07 Mei 2019);
 - 09 Mei 2019;
 - 07 Mei 2019 (pembayarannya digabung dengan Nota tanggal 15 Mei 2019);
- 4 (empat) lembar Nota Tagihan pembayaran Toko Aneka Lampu Bau-bau masing-masing tertanggal :
 - 16 April 2019;
 - 20 April 2019;
 - 25 April 2019;
 - 25 April 2019;
- 11 (sebelas) lembar Barang Bukti Nota Bukti Kas masuk PT. Jatim Watko Raya Cabang Makassar (Toko Jalan 49 Jalan Pengayoman dan Toko 84 Jalan Gunung Merapi) beserta rinciannya masing-masing tertanggal :
- Toko 49 Jalan Pengayoman :

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 1599/Pid.B/2019/PN Mks



- 09 Juni 2017;
- 10 Agustus 2019;
- 03 April 2018;
- 23 Agustus 2018;
- 30 Oktober 2018;
- 28 Desember 2018;
- Toko 84 Gunung Merapi :
 - 05 September 2017;
 - 08 September 2017;
 - 27 September 2017;
 - 22 Oktober 2018;
 - 31 Desember 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa merupakan karyawan dari PT. Jatim Watko Raya yang bergerak dibidang Distribusi Alat-alat Listrik yang beralamatkan jalan Pengayoman Makassar dimana terdakwa mulai bekerja sejak tahun 2005 dan sekarang ini menduduki jabatan sebagai Kepala Cabang sejak 2017 yang mempunyai tugas yaitu mengawasi penjualan di perusahaan khususnya di wilayah Makassar dimana membawahi 2 (dua) toko yaitu Toko 49A dan Toko 83 dan memperoleh gaji sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa benar mekanisme pembayaran di Perusahaan PT. Jatim Watko Raya adalah apabila ada customer yang melakukan pembelian atau terjadi transaksi maka pembayaran dilakukan melalui transfer rekening perusahaan atau melakukan pembayaran langsung ke kasir toko;
- Bahwa benar hasil penjualan barang milik perusahaan tersebut ditransfer oleh customer ke rekening pribadi Terdakwa yaitu Bank Danamon dengan nomor Rekening 000078275559 berdasarkan permintaan terdakwa kepada pihak customer namun terdakwa mengambil langkah seperti itu karena keterbatasan Bank didaerah lain tidak adanya Bank BCA, karena rekening milik perusahaan hanya Bank BCA, jadi untuk mempermudah proses pembayaran, sehingga Terdakwa mengikuti proses pembayaran customer yang dilakukan oleh kepala cabang yang menjabat sebelumnya dimana customer mentasfer uang hasil penjualan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 1599/Pid.B/2019/PN Mks



barang milik perusahaan kerekening pribadi kepala cabang, dan itu pula Terdakwa lakukan karena kepala cabang sebelumnya melakukan hal yang sama, dan Terdakwa mengira jika hal tersebut sudah diketahui oleh pimpinan pusat di Surabaya;

- Bahwa benar hasil penjualan barang milik perusahaan tersebut yang telah ditransferkan kerekening pribadi Terdakwa, uang tersebut Terdakwa transferkan kerekening pribadi Bank Danamon saksi Christina Yanny yang merupakan wakil Terdakwa pada saat itu, namun tidak secara keseluruhan hanya sebagian saja sesuai nota;
- Bahwa benar saksi Christina Yanny langsung menarik uang tersebut dan selanjutnya disetorkan ke kasir untuk ditransferkan kerekening milik perusahaan;
- Bahwa benar Terdakwa mentransferkan uang tersebut kerekening milik saksi Christina Yanny karena tidak bisa kemana-mana karena banyaknya pekerjaan kantor;
- Bahwa benar terhadap transfer dari rekening milik perusahaan kerekening pribadi Terdakwa tidak ada aturan secara tertulis, namun Terdakwa hanya mendengar dari kepala cabang yang sebelumnya menjabat dan oleh karena tidak ada audit yang dilakukan oleh pihak perusahaan sehingga saksi merasa kebijakan tersebut dapat dilakukan;
- Bahwa benar toko yang Terdakwa manipulasi datanya yaitu Toko Aneka Lampu yang beralamat di Jl. Kartini No. 58 Kab. Bau-bau, Sultra, dan juga Toko Tunas Jaya yang beralamat di Jl. Samratulangi, Kab. Bulukumba Sulsel, dengan cara Terdakwa merubah data disistem kedua toko tunai tersebut dimana disistem masih terlihat jika kedua toko tersebut belum membayar tagihannya, namun sebenarnya pihak toko telah melakukan pembayaran, namun uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kerekening milik perusahaan;
- Bahwa benar keseluruhan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan keluarga dan juga kepentingan pribadi;
- Bahwa benar rekanan toko tersebut yaitu Toko Aneka Lampu di Jl. Kartini No. 58 Kab. Bau-bau, Toko Sumber Nelayan Jl. H. A. Sultan 24 Kab. Bulukumba, Toko Tunas Jaya di Jl. Samratulangi, Kab. Bulukumba, Toko Lancar Jaya Jl. Bau Massepe No. 34 Kodya Pare-pare, Toko Mahkota Pinrang Jl. A. Makkasau Kab. Pinrang, Toko Sinar Listrik di Jl. Sultan Hasanuddin No. 45 Kodya Pare-pare, dan Toko Karya Harapan jl. Jend. Sudirman No. 107, Kab. Sidrap;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 1599/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembayaran berdasarkan Nota-nota Faktur penjualan Toko Tunas Jaya Bulukumba tertanggal 30 April 2019, 07 Mei 2019, 07 Mei 2019, 09 Mei 2019 serta 15 Mei 2019 dan Aneka Lampu Bau-bau tertanggal 16 Mei 2019, 20 April 2019, 25 April 2019, serta 25 April 2019 telah dibayarkan melalui rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar nota-nota tersebut telah dibayarkan oleh pelanggan dalam hal ini customer kerekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar terhadap hasil audit yang dilakukan oleh pihak dari PT. Jatim Watko Raya dengan kerugian sebesar Rp.544.937.498,- tersebut adalah tidak benar karena terdakwa telah mengembalikan sebahagian uang tersebut dan terdakwa tidak merasa menggunakan uang sebanyak tersebut karena pada pergantian kepala cabang tidak dilakukan serah terima antara kepala cabang yang lama kepada kepala cabang yang baru dan tidak pernah dilakukan audit;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, Pihak PT. Jatim Watko Raya mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh yang penguasaannya terhadap barang disebabkan Karena adanya hubungan kerja atau karena pencahariaanya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 1599/Pid.B/2019/PN Mks



Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “barang siapa” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekening Van Baarheid).

Menimbang, bahwa Istilah rumusan “barang siapa“ mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen).

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (stivzwijgen element van eek delictie). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-ragun tentang toelichting van barheit dari seseorang yang melakukan delik.

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu terdakwa **Agatha Tri Arianti Febriastuti, ST.**, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum terdakwa tersebut di atas, baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, maupun di dalam persidangan ini, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukumnya. Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu.



Menimbang, bahwa untuk menjelaskan unsur tersebut di atas maka terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian **suatu barang** yaitu bahwa perbuatan menguasai bagi diri sendiri secara melawan hukum itu harus ditunjukkan kepada benda-benda yang berwujud dan bergerak. Sedangkan pengertian sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah tidak setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat yakni dimiliki oleh orang lain dari si pelaku itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi bersesuaian antara satu dengan lainnya, barang bukti, ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa yang merupakan karyawan dari Perusahaan PT. Jatim Watko Raya, dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kepala PT. Jatim Watko Raya Cabang Makassar yang membawahi seluruh Cabang Perusahaan PT. Jatim Watko Raya yang ada di Kawasan Indonesia Timur dan bertanggung jawab mengawasi penjualan di perusahaan tersebut. Bahwa terdakwa karena pekerjaannya tersebut diatas, kemudian sejak bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Mei 2019 telah menerima uang hasil pembayaran dari para rekanan perusahaan PT. Jatim Watko Raya Cabang Makassar yang ditransfer langsung ke rekening milik terdakwa di Bank Danamon Indonesia dengan No.Rekening 0000.7827.5559 atas nama A. TRI ARIANTI FEBRIASTUTI, diantaranya Toko Aneka Lampu Jl. Kartini No.58 Bau-Bau dan Toko 49A Jl. Pengayoman Makassar yang totalnya sekitar Rp.690.707.319,- (enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) namun setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian terdakwa hanya menyetorkan kepada pihak perusahaan PT. Jatim Watko Raya Pusat sebesar Rp.242.373.178,- (dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.448.334.141,- (empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus empat puluh satu rupiah) oleh terdakwa tidak setorkan kepada pihak perusahaan, selanjutnya terdakwa juga menerima pembayaran nota tagihan melalui transfer ke rekening milik terdakwa dari Toko Tunas Jaya Bulukumba yang totalnya sebesar Rp.44.288.400,- (empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dan dari Toko Aneka Lampu Bau-Bau yang totalnya sebesar Rp.52.314.957,- (lima puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu sembilan puluh lima tujuh rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang hasil tagihan dari kedua toko tersebut yang totalnya sebesar Rp.96.603.357,- (sembilan puluh

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 1599/Pid.B/2019/PN Mks



enam juta enam ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) kemudian terdakwa merubah data di sistem kedua toko tersebut dimana di sistem masih terlihat jika kedua toko tersebut belum membayar tagihannya namun sebenarnya kedua toko tersebut telah melakukan pembayaran kemudian terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada pihak perusahaan PT. Jatim Watko Raya Pusat melainkan tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihak perusahaan PT. Jatim Watko Raya Pusat selaku pemiliknya oleh tersebut terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak PT. Jatim Watko Raya mengalami kerugian sekitar Rp.544.937.498,- (lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi bersesuaian antara satu dengan lainnya, barang bukti dan petunjuk ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa selaku Kepala Cabang pada Perusahaan PT. Jatim Watko Raya yang mempunyai tugas mengawasi penjualan diperusahaan tersebut. Kemudian sekitar bulan Juni tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 pembayaran atau transaksi yang dilakukan setiap customer yang melakukan pembayaran dengan system transfer dilakukan dengan cara melakukan transfer rekening milik terdakwa sedangkan pihak perusahaan telah memiliki rekening tersendiri, sehingga akibat kebijakan yang dilakukan terdakwa yang tidak diketahui oleh pihak pusat mengakibatkan PT. Jatim Watko Raya mengalami kerugian sebesar Rp.544.937.498,- (lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu benda yang ada kepadanya adalah benda yang dikuasai oleh pelaku, tanpa menghiraukan apakah ia secara pribadi menguasai

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 1599/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tersebut ataukah menyuruh orang lain untuk menguasainya. Termasuk ke dalam pengertiannya adalah menyuruh pihak ketiga menyimpan benda tersebut untuk kepentingannya.

Menimbang, bahwa berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti juga si pelaku melakukan penguasaan yang nyata atas benda tersebut, yaitu bahwa benda tersebut berada dalam kekuasaannya dan menguasai benda itu seolah-olah ia adalah pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi bersesuaian antara satu dengan lainnya, barang bukti dan petunjuk ditemukan fakta hukum bahwa sekitar bulan Juni tahun 2017 sampai dengan bulan Mei 2019 bertempat di kantor PT. Jatim Watko Raya Cabang Makassar yang beralamat di jalan Pengayoman Ruko Jasper 3 No. 49A Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang Makassar Terdakwa Agatha Tri Arianti Febriastuti yang merupakan karyawan PT. Jatim Watko Raya Cabang Makassar yang bekerja sebagai Kepala Cabang yang membawahi seluruh cabang yang adai di kawasan Indonesia Indonesia timur, dimana terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab mengawasi penjualan di perusahaan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa karena pekerjaannya tersebut diatas, kemudian sejak bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Mei 2019 telah menerima uang hasil pembayaran dari para rekanan perusahaan PT. Jatim Watko Raya Cabang Makassar yang ditransfer langsung ke rekening milik terdakwa di Bank Danamon Indonesia dengan No.Rekening 0000.7827.5559 atas nama A. TRI ARIANTI FEBRIASTUTI, diantaranya Toko Aneka Lampu Jl. Kartini No.58 Bau-Bau dan Toko 49A Jl. Pengayoman Makassar yang totalnya sekitar Rp.690.707.319,- (enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) namun setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian terdakwa hanya menyetorkan kepada pihak perusahaan PT. Jatim Watko Raya Pusat sebesar Rp.242.373.178,- (dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.448.334.141,- (empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus empat puluh satu rupiah) oleh terdakwa tidak setorkan kepada pihak perusahaan, selanjutnya terdakwa juga menerima pembayaran nota tagihan melalui transfer ke rekening milik terdakwa dari Toko Tunas Jaya Bulukumba yang totalnya sebesar Rp.44.288.400,- (empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dan dari Toko Aneka Lampu Bau-Bau yang totalnya sebesar

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 1599/Pid.B/2019/PN Mks



Rp.52.314.957,- (lima puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu sembilan puluh lima tujuh rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang hasil tagihan dari kedua toko tersebut yang totalnya sebesar Rp.96.603.357,- (sembilan puluh enam juta enam ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) kemudian terdakwa merubah data di sistem kedua toko tersebut dimana di sistem masih terlihat jika kedua toko tersebut belum membayar tagihannya namun sebenarnya kedua toko tersebut telah melakukan pembayaran kemudian terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada pihak perusahaan PT. Jatim Watko Raya Pusat melainkan tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihak perusahaan PT. Jatim Watko Raya Pusat selaku pemiliknya oleh tersebut terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak PT. Jatim Watko Raya mengalami kerugian sekitar Rp.544.937.498,- (lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Adanya Hubungan Kerja Atau Karena Pencariaanya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu Kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, barang bukti dan petunjuk ditemukan fakta hukum Bahwa terdakwa Agatha Tri Arianti Febriastuti, ST. yang merupakan karyawan di PT. Jatim Watko Raya Cabang Makassar sejak tahun 2005 kemudian pada tahun 2017 terdakwa diangkat sebagai kepala cabang untuk membawahi seluruh cabang Perusahaan yang ada di Kawasan Indonesia Timur dan bertanggung jawab mengawasi penjualan diperusahan tersebut dan atas jabatan tersebut terdakwa memperoleh gaji sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa sejak bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Mei 2019 terdakwa telah menerima uang hasil pembayaran dari para rekanan perusahaan PT. Jatim Watko Raya Cabang Makassar yang ditransfer langsung ke rekening milik terdakwa di Bank Danamon Indonesia dengan No.Rekening 0000.7827.5559 atas nama A. TRI ARIANTI FEBRIASTUTI, diantaranya Toko Aneka Lampu Jl. Kartini No.58 Bau-Bau dan Toko 49A Jl. Pengayoman Makassar yang totalnya sekitar Rp.690.707.319,- (enam ratus sembilan puluh

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 1599/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) namun setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian terdakwa hanya menyetorkan kepada pihak perusahaan PT. Jatim Watko Raya Pusat sebesar Rp.242.373.178,- (dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.448.334.141,- (empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus empat puluh satu rupiah) oleh terdakwa tidak setorkan kepada pihak perusahaan, selanjutnya terdakwa juga menerima pembayaran nota tagihan melalui transfer ke rekening milik terdakwa dari Toko Tunas Jaya Bulukumba yang totalnya sebesar Rp.44.288.400,- (empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dan dari Toko Aneka Lampu Bau-Bau yang totalnya sebesar Rp.52.314.957,- (lima puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu sembilan puluh lima tujuh rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang hasil tagihan dari kedua toko tersebut yang totalnya sebesar Rp.96.603.357,- (sembilan puluh enam juta enam ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) kemudian terdakwa merubah data di sistem kedua toko tersebut dimana di sistem masih terlihat jika kedua toko tersebut belum membayar tagihannya namun sebenarnya kedua toko tersebut telah melakukan pembayaran kemudian terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada pihak perusahaan PT. Jatim Watko Raya Pusat melainkan tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihak perusahaan PT. Jatim Watko Raya Pusat selaku pemiliknya oleh tersebut terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak PT. Jatim Watko Raya mengalami kerugian sekitar Rp.544.937.498,- (lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa setelah pihak perusahaan PT. Jatim Watko Raya melakukan Audit dengan mencocokkan hasil pembukuan kasir dan sistem accurate perusahaan serta nota-nota faktur penjualan berbeda atau mengalami keselisihan dengan laporan hasil penjualan yang dilaporkan oleh terdakwa ke PT. Jatim Watko Raya kemudian dari pihak perusahaan PT. Jatim Watko Raya melakukan konfirmasi ke pihak toko tersebut untuk menanyakan perihal pembayaran tersebut, ternyata setelah di konfirmasi pihak customer / toko tersebut menjelaskan jika terdakwa yang meminta kepada pihak toko/customer untuk mentransfer kerekening pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan pihak pusat.

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 1599/Pid.B/2019/PN Mks



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) lembar laporan Audit internal PT. Jatim Watko Raya Cabang Makassar;
- 4 (empat) Nota Tagihan pembayaran Toko Tunas Jaya Bulukumba masing-masing tertanggal:
 - 27 April 2019 (pembayarannya digabung dengan Nota tanggal 30 April 2019);
 - 24 April 2019 (pembayarannya digabung dengan Nota tanggal 07 Mei 2019);
 - 09 Mei 2019;
 - 07 Mei 2019 (pembayarannya digabung dengan Nota tanggal 15 Mei 2019);
- 4 (empat) lembar Nota Tagihan pembayaran Toko Aneka Lampu Bau-bau masing-masing tertanggal :
 - 16 April 2019;
 - 20 April 2019;
 - 25 April 2019;
 - 25 April 2019;
- 11 (sebelas) lembar Barang Bukti Nota Bukti Kas masuk PT. Jatim Watko Raya Cabang Makassar (Toko Jalan 49 Jalan Pengayoman dan Toko 84 Jalan Gunung Merapi) beserta rinciannya masing-masing tertanggal :

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 1599/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko 49 Jalan Pengayoman :
 - 09 Juni 2017;
 - 10 Agustus 2019;
 - 03 April 2018;
 - 23 Agustus 2018;
 - 30 Oktober 2018;
 - 28 Desember 2018;
- Toko 84 Gunung Merapi :
 - 05 September 2017;
 - 08 September 2017;
 - 27 September 2017;
 - 22 Oktober 2018;
 - 31 Desember 2018.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak PT. Jatim Watko Raya Cabang Makassar.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa adalah seorang ibu yang mempunyai anak kecil.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 1599/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AGATHA TRI ARIANTI FEBRIASTUTI, S.T., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG".
2. Menghukum Terdakwa AGATHA TRI ARIANTI FEBRIASTUTI, S.T. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun, 2(dua) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) lembar laporan Audit internal PT. Jatim Watko Raya Cabang Makassar;
 - 4 (empat) Nota Tagihan pembayaran Toko Tunas Jaya Bulukumba masing-masing tertanggal:
 - 27 April 2019 (pembayarannya digabung dengan Nota tanggal 30 April 2019;
 - 24 April 2019 (pembayarannya digabung dengan Nota tanggal 07 Mei 2019;
 - 09 Mei 2019;
 - 07 Mei 2019 (pembayarannya digabung dengan Nota tanggal 15 Mei 2019;
 - 4 (empat) lembar Nota Tagihan pembayaran Toko Aneka Lampu Bau-bau masing-masing tertanggal :
 - 16 April 2019;
 - 20 April 2019;
 - 25 April 2019;
 - 25 April 2019;
 - 11 (sebelas) lembar Barang Bukti Nota Bukti Kas masuk PT. Jatim Watko Raya Cabang Makassar (Toko Jalan 49 Jalan Pengayoman dan Toko 84 Jalan Gunung Merapi) beserta rinciannya masing-masing tertanggal :
 - Toko 49 Jalan Pengayoman :
 - 09 Juni 2017;
 - 10 Agustus 2019;
 - 03 April 2018;
 - 23 Agustus 2018;
 - 30 Oktober 2018;
 - 28 Desember 2018;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 1599/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko 84 Gunung Merapi :
 - 05 September 2017;
 - 08 September 2017;
 - 27 September 2017;
 - 22 Oktober 2018;
 - 31 Desember 2018.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, oleh kami, Harto Pancono, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Supriyadi, S.H., M.H., Yamto Susena, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaharuddin Rahman, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Rahayu Muin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Supriyadi, S.H., M.H

Harto Pancono, S.H., M.H.

Yamto Susena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syaharuddin Rahman, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 1599/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)